

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Sumiany Sirait*

Udin Narsudin**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Accountability of notary, minutes of meeting, limited liability company

The existence or presence of a Notary cannot be separated from the public as the answer to the need for evidence in writing, especially in the form of authentic deeds as the evidence of acts they have committed. The method used in this study is normative juridical legal study supported by juridical empirical approach. The results of the study show that the minutes of general meeting of a limited liability company made by a Notary may be cancelled by the Court if the making process is not in compliance with the applicable regulations of law, so that the notary shall be responsible whether civilly, administratively, or in terms of Law on Position of Notary and professional code of ethics and criminally (if they are proven to have given false information/involved in committing an unlawful act).

Corresponding Author:
sumiany.sirait@gmail.com

Eksistensi atau keberadaan Notaris tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang merupakan jawaban atas keperluan akan alat bukti tulisan, khususnya yang berupa akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang mereka lakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa berita acara RUPS Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dibatalkan di Pengadilan karena proses pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan baik secara perdata, administrasi, UUJN serta Kode Etik Notaris dan pidana (jika terbukti ada memberikan keterangan palsu/turut serta) melakukan perbuatan melawan hukum.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh notaris (Mertokusumo, 2003). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karenanya kekuasaan umum (openbaar gejaag) berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada petugas yang bersangkutan untuk membuatkan alat bukti yang tertulis sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai kekuatan otentik.

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya perseroan terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai disamping memenuhi ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya (Yani dan Gunawan, 2003).

Perseroan Terbatas tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Sebagai sebuah badan hukum, secara formal Perseroan Terbatas harus memiliki status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Ketentuan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 memberi penegasan bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan diantara organ PT. Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam sua-

tu perseroan, menurut Fuady (Khirandy, 2009) ada beberapa pedoman dalam melihat wewenang RUPS tersebut, yaitu: (1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, (2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu, (3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholder, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan sebagainya, (4) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam pasal 21 ayat (4) lebih lanjut mengatur bahwa perubahan anggaran dasar baik yang membutuhkan persetujuan Menteri maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri harus dinyatakan dalam akta notaris. Risalah RUPS yang agendanya mengubah anggaran dasar bisa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, akan tetapi pasal 21 ayat (5) UUPT mengatur risalah tersebut harus dinyatakan kembali dalam bentuk akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Dari hal tersebut diatas maka dapat dikatakan notaris mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan RUPS, karena setiap hasil RUPS yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, komposisi pemegang saham yang perlu disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dinyatakan dalam akta notaris.

Eksistensi atau keberadaan notaris sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dan /atau berkaitan dengan Hukum Acara Perdata maupun Jabatan Notaris, dapat kita simpulkan bahwa eksistensi atau keberadaan Notaris tidak bisa dilepaskan dari dan merupakan jawaban atas keperluan masyarakat akan alat bukti tulisan, khususnya yang berupa akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang mereka lakukan.

Keberadaan Notaris merupakan follow up dari hukum pembuktian, khususnya yang berhubungan dengan : beban pembuktian; macam atau jenis alat bukti yang digunakan; serta kekuatan pembuktian, dimana Burgelijk Wetboek (K.U.H.Perdata), Reglemen Indonesia Baru (Het Herziene Indonesisch Reglement), yang biasa disingkat H.I.R. maupun Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De

Gewesten Buiten Java en Madura (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), yang biasa disingkat RBg, memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) terhadap akta otentik, dalam hal ini akta notaris. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat (Soebekti dan Tjitrosudibio, 2009).

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang-orang yang menerima hak dari mereka. Dengan kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material (Tobing, 1999).

Pembuatan Akta Berita Acara yang dijadikan sebagai akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang dibuat oleh notaris, sering muncul persoalan yang menyebabkan terjadi sengketa di dalam perusahaan, antara lain disebabkan oleh persyaratan Korum yang tidak terpenuhi, pemanggilan RUPS, Acara RUPS, tempat penyelenggaraan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS.

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan pengkajian tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Berita Acara RUPS perseroan terbatas. Karena dalam hal pembuatan berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris, bahwa notaris hanya menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif, untuk lebih mendapatkan keyakinan atas penelitian didukung dengan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif maksudnya adalah penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, maupun doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan pustaka. Penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal yang cenderung bersifat kualitatif (Wingjosoebroto, 2002).

Data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan

Metode pengolahan dan analisa data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diterangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data primer, yang dilakukan melalui metode wawancara terhadap Notaris berikut tanggapannya terhadap studi kasus yang dibahas, selain itu sumber data penelitian ini juga berasal dari data sekunder atau bahan pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RUPS PERSEROAN TERBATAS

Terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan berita acara RUPS PT. Sani Mitra lestari (disingkat PT.SML) pada putusan Mahkamah Agung No.188/Pdt.G/2009/P.N.Sby, adalah adanya pelanggaran notaris pada pembuatan RUPS yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan terbatas, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bentuk pertanggungjawaban notaris adalah:

Pertama, Pertanggungjawaban secara perdata; Pelaksanaan pembuatan RUPS PT. Sani Mitra Lestari bertentangan dengan anggaran dasar perseroan terbatas dan Undang-Undang perseroan terbatas. Notaris SR sebagai Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan kesalahan yang diakibatkan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, karena setiap penyelenggaraan RUPS PT.Sani Mitra Lestari berdasarkan pada penetapan pengadilan No.923/Pdt.P/2002/P.N.Sby di Surabaya. Notaris SR sebagai Turut Tergugat tidak melihat aturan hukum yang berlaku terutama Hukum Perusahaan dan aturan hukum lainnya. Kemudian kuorum kehadiran RUPS adalah 1/3 bagian atau setara dengan 33.33% sedangkan yang dipersyaratkan UUPT adalah 2/3 bagian atau setara dengan 66.67% serta tempat penyelenggaraan RUPS bertentangan dengan Pasal 76 dan Pasal 79 UUPT dan Pasal 20 anggaran dasar PT.Sani Mitra Lestari.

Bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang berdasarkan kesalahan baik yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian dalam pembuatan akta otentik maka Notaris SR dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal ini penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada Notaris. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi

nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, merupakan penilaian atas alat bukti. Suatu Akta yang batal demi hukum maka akta tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang pernah dibuat dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Seharusnya suatu akta notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk membebankan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak yang ada dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris.

Kesimpulan dari Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari Notaris terhadap para pihak, antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, perbuatan melawan hukum akibat kesalahan tersebut disebabkan kelalaian wajib dipertanggungjawabkan oleh Notaris. Namun dalam kasus putusan ini notaris hanya dinyatakan sebagai Turut Tergugat dan mematuhi atas putusan tersebut

Kedua, Petanggungjawaban secara administrasi; Dalam kasus pembuatan berita acara RUPS PT.Sani Mitra Lestari diselenggarakan dengan cara yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Majelis Hakim, RUPS yang diselenggarakan cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, karena mulai dari awal pembuatan RUPS bertentangan dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan akta otentik yang berdasarkan pada penetapan pengadilan yang cacat hukum karena dalam undang-undang tidak ada diatur kewenangan pengadilan untuk menentukan tempat terselenggaranya rapat perseroan dan pengadilan itu diminta untuk menetapkan kuorum rapat ketiga apabila kuorum rapat kedua tidak tercapai, serta jika direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS perseroan.

Untuk Penentuan kuorum dalam penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan Pasal 88 UUPT No. 40 Tahun 2007. Dalam hal ini tempat penyelenggaraan RUPS dilakukan di Surabaya sementara kedudukan perseroan di Denpasar, hal ini bertentangan dengan Pasal 76 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 yang berlaku saat itu. Kemudian direksi PT. Sani Mitra Lestari tidak melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham lainnya sehingga yang hadir hanya direksi dan komisaris utama.

Kesimpulan dari pertanggungjawaban secara administrasi seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi administrasi berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari Notaris terhadap para pihak, antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, perbuatan melawan hukum akibat kesalahan tersebut disebabkan kelalaian wajib dipertanggungjawabkan oleh Notaris. Namun dalam kasus putusan ini notaris hanya dinyatakan sebagai Turut Tergugat dan mematuhi atas putusan tersebut.

Ketiga, Pertanggungjawaban terhadap Kode Etik Profesi Notaris; Pembuatan berita acara RUPS PT.Sani Mitra Lestari dalam kasus putusan Mahkamah Agung No.188/Pdt.G/2009/P.N.Sby, diselenggarakan dengan cara tidak benar dimana notaris melakukan kesalahan karena kelalaian sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang bertentangan dengan Pasal 3 Kode Etik Notaris tentang kewajiban notaris. Dalam menjalankan jabatan notaris wajib memiliki moral, ahlak serta kepribadian yang baik bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, notaris harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.

Kesimpulan pertanggungjawaban Notaris terhadap Kode etik Notaris adalah seorang Notaris dijatuhi sanksi kode etik berupa teguran, peringatan, schor-

sing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Namun dalam kasus putusan ini notaris hanya dinyatakan sebagai Turut Tergugat dan mematuhi atas putusan tersebut

Keempat, pertanggungjawaban secara pidana; Terkait pertanggungjawaban secara pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya. Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila dalam pemeriksaan pengadilan Notaris tersebut terbukti bersalah maka Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP. Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan pembuktian, baik itu terjadi pada proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum Pembuktian dalam hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Tanggung jawab dan Ketelitian Notaris dituntut sangat besar dalam membuat suatu akta. Notaris bukan saja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bahkan Notaris bertanggung jawab kepada Pihak lain yang dirugikan. Akan tetapi menurut pendapat Penulis tanggung jawab Notaris dapat terbatas apabila akta tersebut adalah akta Para pihak (akta Partij). Akta yang dibuat dihadapan Notaris isinya merupakan keinginan para pihak. Notaris dalam hal ini hanya membuat akta yang diinginkan oleh para pihak. Keinginan para pihak yang membuat perjanjian dituangkan oleh notaris dalam suatu akta. Berbeda halnya dengan akta relaas yaitu akta yang dibuat oleh notaris.

Kesimpulan pertanggungjawaban secara pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah notaris mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP. Namun dalam kasus putusan ini notaris hanya dinyatakan sebagai Turut Tergugat dan mematuhi atas putusan tersebut (Sjaifurrachman dan Habib, 2011).

AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK PENGHADAP DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RUPS PERSEROAN TERBATAS

Pembuatan Berita Acara RUPS PT.Sani Mitra Lestari diselenggarakan dengan cara yang tidak benar, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain baik materil dan immateril. Akibat hukum bagi para pihak penghadap dalam Pembuatan Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas menyebabkan sengketa bagi para pihak. Pembuatan RUPS yang diselenggarakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Setiap RUPS yang diselenggarakan oleh Tergugat Dirut PT. SML berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, dan penetapan pengadilan negeri Surabaya tersebut menurut Hakim adalah cacat hukum karena dalam undang-undang tidak diatur kewenangan pengadilan untuk menentukan tempat dilaksanakannya rapat perseroan, pengadilan hanya menetapkan kuorum untuk rapat ketiga apabila kuorum rapat kedua tidak tercapai, direksi lalai melakukan RUPS maka dengan putusan pengadilan negeri dapat memerintahkan dilakukannya RUPS, pengadilan negeri surabaya tidak berwenang dalam memeriksa permohonan tersebut karena tempat kedudukan perseroan bukan di Surabaya, sehingga yang berwenang adalah pengadilan negeri Denpasar, sehingga penetapan pengadilan dinyatakan cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Setiap keputusan RUPS yang diselenggarakan berdasarkan penetapan pengadilan yang cacat hukum maka RUPS juga cacat hukum dan perseroan kembali pada keadaan semula sebelum terbitnya penetapan tersebut. Oleh karena itu RUPS yang dituangkan oleh Notaris SR Turut Tergugat menjadi akta otentik adalah cacat hukum menjadi batal demi hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kasus memperlihatkan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris. Notaris sebagai pihak yang Turut Tergugat mengetahui adanya suatu tindakan Direktur Utama, seharusnya dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi prosedur pembuatan akta notaris sesuai dengan UUN. Notaris tidak berkewajiban menyelidiki keterangan para penghadap kepadanya tetapi boleh bertanya lebih untuk memastikan jika ada terjadi kejanggalan. Tindakan yang dilakukan direksi perseroan ini terjadi karena adanya keinginan yang besar, yang ingin menguasai hak orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti yang dilakukan oleh Para Tergugat. Atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materil dan immateril,

jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 syarat: sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini adanya suatu hal tertentu sehingga terjadi tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Kemudian Pasal 1335 KUHPerdata: suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Seperti yang dilakukan Tergugat Dirut PT. SML pembuatan RUPS yang berdasarkan memanipulasi alamat kedudukan perusahaan memberikan keterangan yang tidak benar sesuatu sebab yang palsu atau terlarang maka RUPS yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata: suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dalam hal ini Tergugat Dirut PT. SML mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan penyelenggaraan RUPS, bahwa dalam undang-undang tidak diatur kewenangan pengadilan untuk menentukan tempat dilaksanakannya rapat perseroan. hal ini merupakan suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang. Batalnya suatu perjanjian adalah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian. Syarat objektif suatu perjanjian adalah berupa: Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal. Dalam hal ini tidak dipenuhinya syarat objektif ini (hal tertentu dan sebab yang halal) dalam suatu akta notaris, khususnya dalam kasus ini akta relaas berupa Berita Acara RUPS dilarang oleh undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum.

Akibat hukum bagi para penghadap dalam pembuatan berita acara RUPS perseroan terbatas sebagai berikut : Mengikat para pihak yang ada dalam akta perseroan terbatas dan Akta Notaris menjadi akta dibawah tangan dan batal demi hukum yang dibuat oleh notaris melawan hukum;

Analisis Teori Pertanggungjawaban dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris: RUPS PT. SML yang diselenggarakan tidak memenuhi kuorum, karena kehadiran RUPS adalah 1/3 atau bagian setara dengan 33,33%, , sedangkan yang dipersyaratkan UUPT adalah 2/3 atau bagian setara dengan 66,67%, serta tempat penyelenggaraan RUPS bertentangan dengan Pasal 76 dan Pasal 79 UUPT direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dan Pasal 20 AD PT.SML yaitu RUPS diadakan ditempat kedudukan

perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha dan apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dgn AD PT. SML berikut UUPT dan hasil keputusan RUPS tsb dituangkan ke dlm akta notaris yg berbentuk Akta BAR. Notaris tidak boleh membuat akta hasil keputusan RUPS tersebut. Seharusnya notaris dapat menolak membuat akta tersebut. Namun, kenyataannya hasil keputusan RUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta BAR. Dengan dibuatnya Akta BAR, maka notaris telah lalai, memihak kesalahan satu pihak dalam pembuatan akta, dan melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan kesalahan atau based on fault dan pertanggungjawaban mutlak atau absolute responsibility, sehingga notaris dapat dikenakan sanksi, baik sanksi perdata, administrasi dan kode etik. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupan. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupan dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak

yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan. Dikaitkan dengan teori tanggung jawab oleh Han Kelsen, konsep tanggung jawab hukum atau Liability, Notaris yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dengan akta otentik yang dibuatnya. Terhadap perbuatannya yang terbukti berdasarkan hukum dikenakan sanksi, karena perbuatannya sendiri merugikan pihak lain, sehingga notaris tersebut harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang dapat dikenakan yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau based on fault dan pertanggungjawaban mutlak atau absolute responsibility. Notaris sebagai pejabat umum, jika terjadi kelalaian atau memihak kesalah satu pihak dalam pembuatan akta, maka dapat dijatuhkan berdasarkan kesalahannya, perlu dilibatkan karena notaris bukan pihak dalam akta.

Analisis Teori Kewenangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, maka dalam RUPS PT. Sani Mitra Lestari notaris telah menyalahgunakan wewenangnya sebagaimana diatur pada Pasal 15 UUJN, dalam kasus ini notaris hanya menuangkan keterangan-keterangan para pihak penghadap tanpa melihat aturan hukum yang berlaku khususnya hukum perusahaan karena dalam pembuatan akta berita acara tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya, notaris harus melakukannya dengan tanggungjawab profesionalisme. Notaris memiliki beberapa kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang uraiannya notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan tersebut, UUJN juga memberikan kewenangan lain sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (2) UUJN. Dalam menjalankan kewenangan sesuai jabatannya, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan jika terjadi penyimpangan yang bertentangan UUJN. Dalam menjalankan jabatannya tanggungjawab profesional dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memiliki beberapa kewajiban, terkait dengan

kewenangan membuat akta otentik, notaris wajib melakukannya dengan tanggungjawab profesional, yaitu dengan melakukan kewajiban-kewajiban sesuai yang telah ditentukan Pasal 16 UUJN. Dalam membuat akta otentik, notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri. Notaris tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban sesuai jabatannya, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan jika terdapat alasan untuk menolaknya jika tidak sesuai dengan UUJN. Akibat Kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain maka notaris dapat dimintakkan pertanggungjawabannya, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pihak yang dirugikan. Dengan adanya kesalahan tersebut maka notaris dapat dimintakkan pertanggungjawabannya dengan penggantian biaya atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdato. Dalam menjalankan kewenangan sesuai jabatannya, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan jika terjadi penyimpangan yang bertentangan UUJN sehingga dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris tetap didalam koridor undang-undang jabatan notaris dan kode etik profesi notaris.

SIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan berita acara RUPS perseroan terbatas adalah notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta berita acara RUPS bertentangan dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi perdata, administrasi maupun kode etik. Notaris tidak dapat dituntut apabila ia telah menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (Onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi

pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila dalam pemeriksaan pengadilan Notaris tersebut terbukti bersalah maka Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara atau kurungan atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP. Akibat hukum bagi para pihak penghadap dalam pembuatan berita acara RUPS perseroan terbatas mengakibatkan kerugian secara materil dan immateril. Akta otentik merupakan alat bukti sempurna bersifat mengikat dan memaksa sehingga mengikat para pihak yang ada dalam akta perseroan apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta otentik menjadi akta dibawah tangan jika ada unsur yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan akta otentik menjadi batal demi hukum jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Khirandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju
- Soebekti, R dan R. Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Keempat. Jakarta: Pradnya Paramita
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Kelima. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No.2 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Wingjosoebroto, Sutandyo. (2002). *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (2003). *Perseoran Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.